



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) STIE-IBEK PANGKALPINANG

Jl. Usman Ambon No. 7-Pangkalpinang-33125-Provinsi Bangka Belitung



REVISI

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kelayakan Pemenuhan Persyaratan Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor STIE-IBEK PANGKALPINANG Semester Ganjil dan Genap Tahun 2021/2022

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, bahwa tunjangan profesi bagi Dosen diberikan sebagai penghargaan terhadap kinerja dosen. Dosen yang mendapat penugasan sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi dan membuat keputusan penetapan calon penerima Tunjangan Profesi Dosen sesuai dengan persyaratan, kemudian diajukan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi Dosen.

Berdasarkan Surat Resmi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Nomor: 823/LL2/PT/2022 tanggal 19 April 2022 Pimpinan Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi (1) Pelaksanaan Serdos dan (2) Kelayakan Pemenuhan Persyaratan Pemberian Tunjangan Profesi Dosen, serta menyampaikan Laporan Monev tersebut setiap tahun kepada Direktorat Sumber Daya Ditjen Diktiristek melalui LLDIKTI.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kelayakan pemenuhan persyaratan pemberian Tunjangan Profesi Dosen diharapkan dapat mendukung peningkatan layanan dan akuntabilitas pembayaran tunjangan profesi dosen.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) STIE-IBEK PANGKALPINANG

Jl. Usman Ambon No. 7-Pangkalpinang-33125-Provinsi Bangka Belitung



b. Tujuan

Tujuan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi kelayakan pemenuhan persyaratan pemberian Tunjangan Profesi Dosen adalah untuk meningkatkan kinerja dosen dalam melaksanakan aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi, yang berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang.

3. Ruang Lingkup (Dosen Penerima Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor Semester Ganjil dan Genap 2021/2022)

Monitoring dan Evaluasi kelayakan pemenuhan persyaratan pemberian Tunjangan Profesi Dosen tahun 2022 dilaksanakan pada ruang lingkup Dosen Penerima Tunjangan Profesi Dosen Semester Ganjil dan Genap 2021/ 2022, dengan data sebagai berikut:

No.	Nama	Jafung Semester Ganjil	Jafung Semester Genap
1.	Dr. Rizal Ruben Manullang, M.M., M.Kom.	Lektor	Lektor
2.	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Asisten Ahli	Lektor
3.	Nelly Astuti, S.E., M.M.	Lektor	Lektor
4.	Zamhari, S.E., M.M.	Asisten Ahli	Asisten Ahli

4. Tim Penjaminan Mutu

Tim Penjaminan Mutu melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap Kelayakan Pemenuhan Persyaratan Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Semester Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2021/ 2022 berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang Nomor : 076/SKK/STIE-IBEK/Pkp/XI/2022 tanggal 07 November 2022 tentang Revisi Penamaan Satuan Tugas Pengelola Penjaminan Mutu STIE-IBEK Pangkalpinang, dan Nomor: 072/SKK/STIE-IBEK/Pkp/X/2022 tentang Pengelola dan Admin Laporan BKD Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang.

Adapun Tim Penjaminan Mutu dan Pengelola serta Admin Laporan BKD sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Ketua Penjaminan Mutu Internal (Pjs.) : Rosdiana Aritonang
2. Ketua Audit Mutu Internal : Heryanto
3. Ketua Standarisasi dan Sertifikasi : Steven
4. Pengelola dan Admin Laporan BKD : Aris Munandar



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) STIE-IBEK PANGKALPINANG

Jl. Usman Ambon No. 7-Pangkalpinang-33125-Provinsi Bangka Belitung



B. Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor

1. Semester Ganjil Tahun 2021/2022

STIE-IBEK Pangkalpinang melaporkan 2 orang Dosen dengan Jabatan Fungsional Lektor dan 2 orang Dosen dengan Jabatan Fungsional Asisten Ahli yang telah menerima tunjangan Profesi Dosen dan melaporkan Beban Kerja Dosen Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 melalui akun SISTER.

2. Semester Genap Tahun 2021/2022

STIE-IBEK Pangkalpinang melaporkan 3 orang Dosen dengan Jabatan Fungsional Lektor dan 1 orang Dosen dengan Jabatan Fungsional Asisten Ahli yang telah menerima tunjangan Profesi Dosen dan melaporkan Beban Kerja Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 melalui akun SISTER.

C. Hasil Money yang Dicapai

Hasil Monitoring dan Evaluasi Kelayakan Pemenuhan Persyaratan Pemberian Tunjangan Profesi Dosen STIE-IBEK Pangkalpinang Semester Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2021/ 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Semua Dosen Tetap penerima Tunjangan Profesi Dosen di STIE-IBEK Pangkalpinang memenuhi Kelayakan Persyaratan Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/ 2022.
- 2) Semua Dosen Tetap penerima Tunjangan Profesi Dosen di STIE-IBEK Pangkalpinang melaporkan Beban Kerja Dosen Semester Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2021/2022 melalui akun SISTER.
- 3) Semua Dosen Tetap penerima Tunjangan Profesi Dosen di STIE-IBEK Pangkalpinang menerima tunjangan Profesi Dosen setiap bulan pada Semester Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2021/2022.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kelayakan Persyaratan Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Semester Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2021/ 2022 berjalan dengan lancar melalui kerjasama yang baik antara Dosen, Pimpinan STIE-IBEK Pangkalpinang, Lembaga Penjaminan Mutu STIE-IBEK Pangkalpinang dan Sistem Layanan Sertifikasi Dosen yang diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) STIE-IBEK PANGKALPINANG

Jl. Usman Ambon No. 7-Pangkalpinang-33125-Provinsi Bangka Belitung



2. Saran

Seluruh Dosen Tetap STIE-IBEK Pangkalpinang menjalankan Profesionalitas Dosen dalam menjalankan aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Ilmu/ keahliannya sehingga jumlah Dosen Tetap STIE-IBEK Pangkalpinang yang mendapat Tunjangan Profesi Dosen bertambah serta mutu Proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam aktivitas Tri-Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Dosen semakin baik.

E. Penutup

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kelayakan Persyaratan Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Semester Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2021/ 2022 STIE-IBEK Pangkalpinang, dengan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan semua pihak yang terkait Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar.

Pangkalpinang, 17 November 2022

Mengetahui

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang

Fefy Panjaitan, S.E., M.M.

Tim Penjaminan Mutu,

Rosdiana Aritonang, S.E.

Daftar Lampiran:

1. SK Tim Penjaminan Mutu
2. SK Pengelola Laporan BKD Tahun 2022
3. Rekapitulasi Data Dosen Tersertifikasi (Lampiran 6)
4. Rekapitulasi Laporan BKD SISTER TA 2021/2022 (Lampiran 7)
5. Foto Dokumentasi